

**ANALISIS PENERAPAN KOMPILASI  
HUKUM ISLAM DALAM PERKARA  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR  
72/PDT.G/2022/PA.MDO)<sup>1</sup>**

Oleh :

**Abdul Rahman Abdulrahim<sup>2</sup>**  
**Mien Soputan<sup>3</sup>**  
**Mario Mangowal<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian warisan terhadap ahli waris beda agama dalam putusan hakim Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo dan untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Manado No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Hakim Pengadilan Agama Manado dalam memutuskan perkara permohonan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo dengan mempertimbangkan keadilan di antara para penggugat. Majelis hakim menetapkan bahwa perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris tidak menghapus hak atas bagian dari harta peninggalan, melainkan dialihkan dalam bentuk wasiat wajibah sebagai solusi hukum yang berkeadilan. 2. Putusan pengadilan agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo merupakan terobosan hukum penting yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa kewarisan beda agama di Indonesia, Khususnya dalam penyelesaian sengketa kewarisan beda agama yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum nasional. Putusan tersebut mencerminkan keberanian dan kebijaksanaan majelis hakim dalam melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanusiaan, dan kekeluargaan.

Kata Kunci : *pembagian harta, ahli waris, beda agama*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Warisan merupakan semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Warisan meliputi harta benda seperti uang, properti aset lainnya, serta hak-hak yang berkaitan dengan hukum atau kontrak yang dimiliki oleh pewaris. Warisan merupakan suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>5</sup>

Hukum kewarisan erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia di dunia ini. Pastinya manusia di dunia ini akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum, yang biasa disebut dengan meninggal dunia. Meninggalnya seseorang, pasti timbul rasa kehilangan bagi keluarga dekatnya atau seseorang yang mencintainya serta hal ini juga menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana terkait kelanjutan dari pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban seseorang akibat peristiwa meninggalnya seseorang, diatur dalam Islam yaitu melalui Hukum Kewarisan. Kewarisan adalah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang.<sup>6</sup>

Kewarisan dalam Islam menempati posisi yang amat penting. Hal ini, telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an secara jelas dan rinci, serta juga disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Haditsnya. Hukum Kewarisan Islam dalam istilah Arab disebut dengan *Faraidh*. Dari segi kebahasaan istilah yang sesuai untuk penyebutan "hukum faraidh" tersebut adalah "hukum kewarisan", hal ini juga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101613

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ali Afandi, 1986, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Bina Aksara, hal 7.

<sup>6</sup> Suryati, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm. 3.

digunakan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian, hasil resolusi Seminar Hukum Nasional Tahun 1963 yang diselenggarakan di Jakarta berkenaan dengan prasaran Hazairin juga menggunakan istilah Hukum Kewarisan Islam sebagai sumber hukum kewarisan Republik Indonesia. Sehingga, dari segi perundang-undangan dan doktrin, istilah Hukum Kewarisan Islam secara baku telah digunakan. Hukum Kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur suatu proses pemindahan harta peninggalan (tirkah) yang dimiliki pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah.<sup>7</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman dan situasi kondisi yang berubah, aturan mengenai kewarisan yang sudah diatur secara tegas-pun sudah banyak terdapat masalah dan benturan sosial yang tidak dapat dihindari. Perkembangan zaman yang sangat cepat tersebut, membangkitkan kembali pemikir Islam Kontemporer untuk melakukan had kembali dengan mengkaji nilai-nilai universal dan abadi dalam Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>8</sup>

Salah satu yang menjadi perdebatan para pemikir mutakhir terkait kewarisan yakni hak non-muslim terhadap hak waris.<sup>9</sup> Hal ini karena, di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik berapa porsi harta waris yang didapatkan oleh ahli waris non-muslim, begitu juga di dalam Hadits juga tidak menyinggung terkait porsi penerima ahli waris non-muslim.<sup>10</sup> Dalam Al-Qur'an dan Hadits hanya mengatur bahwa salah satu yang menjadi sebab terputusnya hak waris seseorang yaitu ketika seseorang tersebut non-muslim atau keadaan murtad. Hal ini didasarkan Hadits Rasulullah SAW yang artinya: Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaiba dan Ishaq bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dengan lafaz milik yahya bahwa nabi bersabda seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Dengan hal ini, jumhur ulama menyepakati bahwa orang non-muslim

(kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam.<sup>11</sup> Namun, interpretasi dan penerapan hukum ini dalam konteks Indonesia yang multiagama masih menjadi perdebatan dan tidak terimplementasi sesuai dengan aturan yang diinginkan.

Keadaan ini menuntut hakim sebagai aparat negara untuk memberikan harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris beda agama demi terciptanya keadilan agar tidak terjadi perpecahan terutama dalam satu keluarga walaupun berbeda agama. Seperti halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 368 K/AG/1995 jo. Putusan MA No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 dengan kaidah hukum "Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.<sup>12</sup>

Secara keseluruhan, wasiat adalah pemberian yang akan diberikan kepada seseorang atau beberapa orang yang bukan penerima waris setelah seseorang meninggal dunia. Berdasarkan hukum, wasiat adalah perbuatan yang diselesaikan oleh keinginan internal untuk alasan apa pun. Karena tidak diatur dalam syariat atau peraturan Islam, maka harus dilaksanakan melalui putusan hakim.<sup>13</sup>

Adanya putusan Mahkamah Agung yang memberikan pembagian warisan terhadap seseorang beda agama melalui wasiat wajibah menurut Hazairin yang mengambil pendapat dari Ibnu Hazm yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas bilateral.<sup>14</sup> Oleh karena itu, konsep wasiat wajibah dianggap sebagai solusi bagi ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris. Ketika di dalam hukum Islam, perbedaan agamalah yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Khususnya didaerah manado yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama kristen, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembagian warisan yang berbeda agama, dimana terdapat beberapa putusan baik

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 1.

<sup>8</sup> Syaikhul, Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), hlm. 93.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 94

<sup>10</sup> Ulya Khoirun Nisa, "Pelaksanaan Kewarisan Adat Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Menurut Kompilasi Hukum Islam," (Skripsi: UII Yogyakarta, 2021), hlm. 82.

<sup>11</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 78

<sup>12</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 368 K/AG/1995 jo. Putusan MA No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999.

<sup>13</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.Cit., hlm. 273.

<sup>14</sup> Asep Saepuddin Jahan, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 54.

putusan Pengadilan Agama maupun putusan Mahkamah agung.

Faktanya terdapat dalam kasus yang penulis ambil, yaitu: Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo, Pada tanggal 7 Februari tahun 2022 dimana sang tergugat yang merupakan anak kandung dari salah satu ahli waris beragama kristen. Bawa awalnya putusan tersebut turut tergugat tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris, maka demi keadilan hukum majelis menetapkan tergugat berhak mendapatkan bagian sebagai wasiat wajibah yang jumlahnya sebesar 2/52 bagian.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta waris terhadap ahli waris beda agama dalam putusan hakim Pengadilan Agama Manado No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Manado No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo Tentang Kewarisan Beda Agama

Pertimbangan merupakan dasar pemikiran hakim yang didasarkan atas adanya suatu peraturan untuk memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan. Secara yuridis, pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan merupakan suatu pertanggungjawaban atas putusan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengadilan agama, pertimbangan hakim didasari atas suatu peraturan yang terkait dengan aturan-aturan perdata yang berlaku pada pengadilan agama Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum hendaknya didasari atas suatu pertimbangan. Sehingga hasil yang diputuskannya mengandung ketentuan hukum yang jelas dan baik.

Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau argumentasi mengenai benar atau salahnya suatu perkara untuk memberikan suatu ketetapan atau suatu keputusan yang dijatuhi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim peradilan dibawahnya yang dituangkan

oleh hakim dalam putusannya. Setiap hakim harus menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan.<sup>15</sup>

Pertimbangan hakim adalah aspek yang sangat penting dalam membuktikan adanya nilai dari putusan hakim yang mencakup keadilan, serta kepastian hukum, disisi lain juga mencakup kegunaan bagi para pihak yang berperkara. Pertimbangan hakim berisi argumentasi atau alasan-alasan hukum mengenai pertimbangan pada putusan perkara yang dijatuhi. Dengan demikian pertimbangan hakim cara menyikapinya harus dengan teliti, baik, dan penuh dengan kehati-hatian. Apabila dalam menyikapi kurang atau tidak teliti, maka putusan hakim yang bermula dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.<sup>16</sup>

Seorang hakim di dalam proses pemeriksaan perkara juga membutuhkan adanya pembuktian, dimana hasil yang diperoleh akan digunakan untuk bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memastikan bahwa perkara atau fakta yang diajukan benar sesuai dengan kenyataan, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kebenaran. Apabila fakta atau peristiwa yang disampaikan belum terbukti kebenarannya, maka hakim tidak memiliki dasar untuk menjatuhkan putusan. Keadaan ini menunjukkan adanya hubungan hukum yang nyata antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>17</sup>

Pasal 53 Undang-undang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa:

1. Hakim bertanggung jawab penuh atas putusan atau penetapan perkara yang diajukan kepadanya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus di dasarkan atas pertimbangan hukum juga dengan alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar.

Secara umum, ketentuan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan. Secara substansial, putusan hakim wajib didasarkan pada pertimbangan yang matang serta merujuk pada ketentuan hukum yang tepat. Tujuannya adalah agar putusan yang dihasilkan

<sup>15</sup> Maria Magdalena, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 84

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>17</sup> Ibid, hlm 141

mencerminkan keadilan dan dapat diterima oleh para pihak yang berperkara.

Hakim pada prinsipnya menjalankan tugasnya dengan menerapkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam kondisi tertentu hakim dapat mengambil langkah *contra legem*, yaitu hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku pada saat perkara diperiksa, demi mencapai tujuan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses pertimbangan hukum harus dilakukan secara mendalam oleh majelis hakim agar putusan yang bersifat *contra legem* tetap mencerminkan nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi pihak lain yang menghadapi perkara serupa.<sup>18</sup>

Dasar pertimbangan hakim adalah fondasi intelektual dan hukum yang menjadi alasan mengapa hakim menjatuhkan putusan tertentu, dan itu sangat penting karena menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang membaca atau mempelajari putusan tersebut, termasuk mahasiswa hukum dan praktisi. Penyelesaian hukum terkait pembagian warisan dari harta peninggalan pewaris beragama Islam serta pelaksanaan wasiat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada dasarnya pertimbangan hakim seharusnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan semua aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua dari isi petatum penggugat wajib dipertimbangkan/diadili secara atau demi satu sehingga bagi hakim dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>19</sup>

Dasar pertimbangan dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar hakim ketika memutuskan suatu perkara, yang nantinya memperoleh hasil sesuai harapan juga dapat selaras disetiap cakupan teori dan praktik. Salah satu bentuk usaha guna mendapatkan sebuah

kepastian hukum, dimana hakim adalah aparat penegak hukum dengan sarana putusannya bisa dijadikan bentuk tercapainya kepastian hukum.<sup>20</sup> Secara prinsip, dasar pemikiran dan hasil suatu penelitian skripsi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi hakim dalam memutuskan perkara. Namun dalam praktiknya, skripsi atau karya ilmiah lain dapat memiliki nilai sebagai referensi atau bahkan pertimbangan, tergantung pada konteks dan kualitas argument yang disampaikan. Kedudukan skripsi dalam hukum bukan sumber hukum yang mengikat, karena skripsi bukanlah bagian dari sumber hukum formal seperti undang-undang, yurisprudensi, atau traktat. Oleh karena itu, hakim tidak wajib menjadikan hasil skripsi sebagai dasar keputusan. Akan tetapi bisa menjadi bahan pertimbangan (doktrin), karena dalam praktik hukum terutama dalam sistem hukum civil law seperti di Indonesia, doktrin atau pendapat para ahli hukum bisa dijadikan bahan pertimbangan. Bila suatu skripsi memiliki argumentasi yang kuat, metodologi yang benar, dan didukung dengan data atau analisis yang logis, maka bisa saja digunakan sebagai referensi tambahan oleh hakim.<sup>21</sup>

Aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan keadilan secara objektif dan tidak memihak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melakukan diskriminasi terhadap para pihak. Sebelum memberikan putusan, hakim wajib menelaah secara cermat kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, memberikan justifikasi awal atas kejadian tersebut, serta memastikan dasar hukum yang relevan. Setelah itu, barulah hakim dapat menetapkan putusan atas perkara tersebut. Hakim dianggap mengetahui hukum dan arena itu tidak diperkenankan menolak untuk mengadili perkara yang telah diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib tetap memeriksa dan memutusnya.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Ibid, hlm 142

<sup>21</sup> [https://hukumzone.blogspot.com/2011/12/doktrin-dan-yurisprudensi-sebagai.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://hukumzone.blogspot.com/2011/12/doktrin-dan-yurisprudensi-sebagai.html?utm_source=chatgpt.com). (Diakses pada 21 juni 2025, pukul 22.54 WITA)

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94.

<sup>18</sup> Suyadi, Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (terhadap Pasal 97 KHI), hlm 1

<sup>19</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama, hlm 141

Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara ada 3 aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Di antara ketiganya, aspek yuridis menjadi landasan utama karena berkaitan langsung dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pihak yang menerapkan hukum, hakim memiliki kewajiban untuk menelusuri dan menemukan aturan hukum yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Namun demikian, hakim juga perlu menilai apakah penerapan undang-undang tersebut benar-benar mencerminkan keadilan, memiliki nilai kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum. Sebab, tujuan utama dari hukum adalah terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Seorang hakim diperbolehkan merujuk pada yurisprudensi dan doktrin di dalam menemukan hukum, tanpa harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Telah dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 bahwa hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Melihat dari perkara waris dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo ini maka yang pertama harus diperhatikan adalah hukum apakah dan hukum siapakah yang digunakan dalam perkara ini. Sesuai dengan asas personalitas keislaman, penentuan kewenangan Pengadilan Agama didasarkan pada agama pewaris, bukan agama para ahli waris yang mungkin saja berbeda satu sama lain. Mengingat penggugat 1-5 memiliki agama yang berbeda dengan turut tergugat. Menurut penulis, hal ini dapat dijawab menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 172/Sip/1974 yang berbunyi “bahwa dalam sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”<sup>23</sup> Sehingga sudah tepat ketika perkara ini diselesaikan melalui Pengadilan Agama, mengingat pewaris dalam perkara ini yaitu almarhum Usman U.Akuli dan almarhumah Bino Inadjo beragama Islam.

Putusan hakim Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo, menjadi dasar bagi penulis untuk menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manado dalam memutuskan perkara kewarisan beda agama. Pertama, bahwa yang menjadi alasan para penggugat mengajukan gugatannya pada pokoknya adalah karena kedua orang tua para penggugat bernama Usman U. Akuli (ayah) dan

Bino Inadjo (ibu) sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah terletak di Lingkungan V, RT 000, RW 000, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan harta warisan tersebut belum terbagi kepada seluruh ahli warisnya yang berhak dan objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh para Tergugat. Dalil gugatan para penggugat diperkuat dengan mengajukan bukti surat serta 2(dua) orang saksi telah dihadirkan untuk mendukung klaim tersebut.<sup>24</sup>

Kedua, bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat didukung keterangan saksi 1 telah terbukti fakta turut tergugat bernama Susanti Akuli, telah berpindah agama dari Islam ke agama Kristen maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan hak waris non-muslim, apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 171 huruf (c) KHI. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”<sup>25</sup>

Hubungan antara pewaris dengan ahli waris turut tergugat Susanti Akuli tidak dapat saling mewarisi satu sama lainnya, tetapi karena turut tergugat Susanti Akuli tidak mendapatkan bagian harta warisan dari almarhum Usman Utu Akuli dan almarhumah Bino Inadjo, Maka demi rasa keadilan hukum, kemudian hakim dalam pertimbangannya melalui yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/1995 jo. Putusan MA No 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 dengan kaidah hukum “ahli waris yang bukan beragam Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragam Islam, pewarisan dilakukan menggunakan lembaga wasiat wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam sebagai ahli waris”<sup>26</sup>.

Majelis menetapkan turut tergugat Susanti Akuli, berhak mendapatkan bagian sebagai wasiat wajibah yang jumlahnya tidak melampaui bagian

<sup>24</sup> Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (C).

<sup>26</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/1995 jo. Putusan MA No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999.

minimal dari pada ahli waris lainnya. Keputusan hakim menetapkan turut tergugat mendapatkan haknya melalui wasiat wajibah karena hakim mempertimbangkan keadilan diantara para ahli waris. MA pada tahun 1999 dengan putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 menyebutkan bahwa ahli waris yang tidak menganut agama Islam tetap dapat menjadi ahli waris dari harta milik pewaris beragama Islam dalam bentuk wasiat wajibah, dimana harta untuk anak yang menganut agama selain Islam memperoleh bagian sama besar dengan bagian anak yang menganut agama Islam.

Wasiat wajibah dalam hukum keluarga Islam memegang peranan penting, terutama dalam konteks pembagian warisan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anggota keluarga dan masyarakat secara luas. Ketentuan mengenai wasiat wajibah ini dalam hukum berarti suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerataan bagi masyarakat, khususnya bagi ahli waris yang beragama non-muslim. Konsep keadilan yang dimaksud di sini tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tetapi lebih kepada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim merupakan inovasi dari para hakim, meskipun dalam praktiknya menuai pro dan kontra. Pembagian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam hukum untuk mengatasi penghilangan hak waris bagi mereka yang berbeda keyakinan.<sup>27</sup>

Hukum waris serta lembaga wasiat artinya lembaga yang berbeda, meskipun memiliki korelasi sangat erat sebab objeknya sama yakni peninggalan dari pewaris. Wasiat wajibah pada realitas kontemporer ini dinilai sangat relevan diterapkan pada ahli waris non-muslim yang seharusnya menerima hak warisnya tetapi terhalang sebab perbedaan agama atau non-muslim. Adanya wasiat wajibah ini menjadi bentuk perkembangan dalam aturan kewarisan untuk menyelesaikan permasalahan pada masa ini dengan mempertimbangkan serta menghargai hak-hak ahli waris yang berbeda agama.

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam AlQur'an surah Al-Baqarah ayat 180, pada ayat tersebut menjelaskan mengenai wasiat tentang waris untuk kerabat yang mendapatkan warisan. Mengenai ayat tentang wasiat kepada kerabat yang terhalang mendapatkan warisan karena ketentuan syariat,

Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris yang tidak dapat menerima warisan tersebut hukumnya wajib. Ia menyatakan bahwa setiap Muslim wajib membuat wasiat kepada orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi disebabkan oleh perbedaan agama, status perbudakan, atau karena adanya ahli waris lain yang menghalangi. Menurutnya, mereka berhak menerima wasiat dengan bagian yang layak. Jika orang yang meninggal belum sempat membuat wasiat, maka sebagian dari harta peninggalannya harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban wasiat yang belum terlaksana.<sup>28</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menetapkan aturan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah, dengan membatasi penerima wasiat tersebut hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal tersebut dijelaskan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat, dengan ketentuan bahwa jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Seiring perkembangan hukum waris, khususnya terkait ahli waris yang berstatus non-Muslim, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan sejumlah yurisprudensi, salah satunya adalah Yurisprudensi No. 368 K/AG/1995. Putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa anak perempuan non-muslim berhak memperoleh bagian dari harta warisan melalui mekanisme wasiat wajibah sebesar tiga perempat dari hak yang diterima anak perempuan yang berstatus ahli waris.<sup>30</sup>

Pertimbangan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, dengan

<sup>28</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 375.

<sup>29</sup> [http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048\\_Lampiran.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf) Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, hlm. 28. (Di akses pada 23 Maret, pukul 17.41 WITA).

<sup>30</sup> Putusan Kasasi No. 368 K/AG/1995.

<sup>27</sup> Har Haridi, Pemikiran Hakim dalam Perkara Pewarisan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung). Diss. Pascasarjana Doctor, 2019.

mempertimbangkan kenyataan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan, serta demi memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pemberian wasiat wajibah kepada pasangan suami/istri, anak, orang tua, maupun saudara kandung non-muslim ini menjadi salah satu bentuk kontribusi penting dalam upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia.<sup>31</sup>

Keberadaan lembaga wasiat wajibah dalam praktik hukum di Indonesia merupakan respons terhadap dinamika perubahan sosial yang dihadapi umat Islam. Ketentuan mengenai wasiat wajibah kemudian diatur dalam hukum sebagai kebutuhan untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi para ahli waris. Keberadaan lembaga ini mencerminkan upaya terobosan hukum yang lebih mengutamakan nilai keadilan dan kemanfaatan. Wasiat wajibah juga menjadi bagian dari perkembangan hukum waris, dengan memperhatikan hak-hak masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keharmonisan, khususnya di lingkungan keluarga.<sup>32</sup>

### **B. Putusan Pengadilan Agama Manado No. 72/Pdt.G/PA.Mdo dapat Menjadi Acuan dalam Menyelesaikan Sengketa kewarisan Beda Agama di Indonesia**

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang melibatkan umat Islam, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama mencakup perkara-perkara perdata seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah kotamadya atau ibu kota kabupaten.<sup>33</sup> Pihak yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu mengajukannya di Pengadilan Agama tingkat pertama. Tidak diperbolehkan langsung membawa perkara ke Pengadilan Tinggi Agama.

<sup>31</sup> Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat, Holistik: Jurnal For Islamic Social Sciences, Vol. 1 No. 2, 2016, h. 130.

<sup>32</sup> Ibid., 131

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 100

Pengadilan Tinggi Agama baru dapat memproses suatu perkara jika Pengadilan Agama tingkat pertama telah mengeluarkan putusan atau penetapan sebelumnya.

Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara yang diajukan. Hakim yang bertugas menangani perkara tersebut wajib mengadili atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Ada dua jenis produk Peradilan Agama yaitu putusan dan penetapan. Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonis* adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yang disebut dengan penggugat dan tergugat.<sup>34</sup> Menurut penjelasan pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan putusan adalah “keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa”. Umumnya, gugatan yang mengandung unsur sengketa disebut sebagai gugatan *contentiosa*, dan dari gugatan semacam ini akan dihasilkan suatu penyelesaian berupa putusan pengadilan.<sup>35</sup>

Putusan Pengadilan Agama selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Diktum *vonis* selalu bersifat *condemnatoire* yang artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* yang artinya menciptakan suatu keadaan hukum baru. Apabila perintah dalam putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaannya secara paksa melalui proses eksekusi.

Pengadilan Agama juga menghasilkan produk hukum berupa penetapan. Penetapan, yang dalam bahasa Belanda disebut *beschikking*, merupakan bentuk putusan pengadilan dalam ranah (*jurisdiction voluntaria*), yaitu bukan proses peradilan dalam arti sengketa hukum. Artinya dalam perkara ini hanya terdapat satu pihak sebagai pemohon yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sesuatu, tanpa adanya pihak lawan. Penetapan ini muncul dari pemohon sepihak dan tidak melibatkan sengketa, maka amar atau diktum penetapannya bersifat *declaratoire* (menyatakan) atau *constitutief* (menciptakan suatu keadaan hukum).<sup>36</sup> Permasalahan waris beda agama atau wasiat wajibah terhadap nonmuslim tidak jauh berbeda dengan permasalahan anak angkat, dan ini adalah

<sup>34</sup> Roihan A. Rayid. Op.cit, hlm 193

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap. Op.cit, hlm 307

<sup>36</sup> Roihan A. Rayid. Op.cit, hlm 203

kondisi nyata kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Keberadaan agama yang berbeda-beda sudah ada sejak dahulu dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan, adapun perbedaan agama bahkan di dalam lingkungan keluarga bukan merupakan hal asing di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah melakukan kesepakatan sosial untuk hidup rukun, damai, saling menghormati, dan tidak saling merendahkan martabat manusia atas dasar apapun juga, baik karena perbedaan suku, budaya atau agama.

Perbedaan agama merupakan bagian dari hak asasi manusia, negara mendorong dilakukannya segala bentuk tindakan diskriminatif dengan menyatakan, bahwa; "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan yang diskriminatif itu. Melakukan rekonstruksi hukum wasiat wajibah terhadap nonmuslim baik melalui reinterpretasi, rechtsvinding maupun dengan jalan merubah rumusan Pasal 209 KHI adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang mungkin terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Wasiat wajibah di Indonesia menjadi solusi agar anak angkat maupun orang tua angkat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat maupun anak angkatnya. Konsep wasiat wajibah di Indonesia tidak diberikan kepada cucu-cucu yang ayah tahu ibunya telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, dan juga tidak diberikan kepada keturunan langsung dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Cucu-cucu tersebut memperoleh hak waris melalui sistem pengganti ahli waris.

Terobosan hukum yang diambil majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Manado No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo dapat menjadi acuan penting dalam penyelesaian sengketa kewarisan beda agama di Indonesia karena putusan tersebut menunjukkan adanya keberanian hakim untuk menerobos kebuntuan hukum dalam perkara waris lintas agama. Perkara tersebut dalam pengadilan agama mengabulkan gugatan ahli waris yang berbeda agama tidak menjadi penghalang mutlak untuk memperoleh warisan, asalkan ada itikad baik dari semua pihak serta nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dijadikan landasan utama. Tentunya dengan mempertimbangkan maslahah yang besar di dalamnya, karena meskipun terdapat perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris, mereka tetaplah keluarga. Perbedaan agama hanya menjadi penghalang untuk mewarisi, tapi tidak

membatasi atau memutus hubungan persaudaraan yang dimiliki pewaris dan ahli waris serta untuk menjaga tali silaturahim antara sesama manusia.

Majelis hakim secara bijak melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan mempertimbangkan asas kekeluargaan dan kemanusiaan. Menepikan aturan hukum yang telah diundangkan tidaklah mudah, argumen majelis hakim harus didasarkan pada rasio hukum yang jelas mengapa menepikan aturan, apakah aturan tersebut tidak sesuai diterapkan dalam kondisi dimana peristiwa hukum itu terjadi, atau ada masalah lain yang apabila dipaksakan akan menimbulkan ketidakadilan.

Putusan ini mencerminkan pendekatan progresif terhadap hukum waris Islam di Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan substantif, serta membuka ruang bagi penerapan konsep hibah wasiat atau wasiat wajibah sebagai solusi alternatif, seperti yang telah diterapkan dalam beberapa putusan MA No. 368 K/AG/1995. Konteks multicultural dan pluralistic seperti Indonesia, pendekatan ini sangat relevan. Dalam fikih Islam, Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris adalah penghalang untuk mewarisi. Didasarkan pada hadis Nabi: "La yarithu al-muslim al-kafir wala al-kafir al-muslim." ("Seseorang Muslim tidak mewarisi dari non-Muslim, dan Non-Muslim tidak mewarisi dari Muslim.")<sup>37</sup> Berdasarkan ini jika pewaris Muslim, Ahli Waris non-Muslim tidak berhak mendapatkan warisan. Ini juga menjadi dasar pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah mereka yang beragama Islam. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama (jumhur), baik dari mazhab Syafi'i, Hanafi, maupun Hanbali.<sup>38</sup> Sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung pada tahun 1999 dengan putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999, Mahkamah Agung (MA) memperbolehkan ahli waris beda agama menerima bagian dari harta peninggalan pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah, yaitu: pemberian harta kepada pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris, namun dianggap layak menerimanya berdasarkan asas keadilan.

Mahkamah Agung beralasan bahwa: hubungan keluarga tetap harus dihormati, prinsip keadilan sosial harus ditegakkan, dan negara (melalui pengadilan) berwenang mengatur pewarisan dalam konteks sosial masyarakat

<sup>37</sup> HR. Bukhari & Muslim

<sup>38</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 6, hal. 130. Beirut: Dar al-Fikr

Indonesia yang majemuk.<sup>39</sup> Ini juga ditegaskan lagi dalam putusan-putusan selanjutnya, misalnya: Putusan MA No. 368 K/Ag/1995, Putusan MA No. 16 K/Ag/2010, Putusan MA No. 319 K/Ag/1995, Putusan MA No. 721 K/Ag/2015.

Pandangan fikih normatif dalam hal ini jelas bertentangan karena wasiat wajibah tidak dibolehkan untuk ahli waris apalagi jika berbeda agama dan mengakui warisan untuk non-Muslim dari pewaris muslim dianggap menyelisihi teks hukum (nash). Maka, dari sudut hukum Islam murni (*nashiyah/tekstual*), putusan MA ini tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Tapi dalam hukum positif Indonesia & *maqasid al-syari'ah*, hukum Islam di Indonesia bukan hanya bersumber dari kitab-kitab fikih, tapi juga dari Kompilasi Hukum Islam dan putusan pengadilan. dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, hukum Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, menjaga harta dan hubungan antar manusia. Yurisprudensi ini diterapkan karena: Indonesia bukan negara teokratis; hukum agama tidak serta-merta berlaku sebagai hukum negara, prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia (termasuk keadilan dalam keluarga beda agama) menjadi dasar argumentasi, dan wasiat wajibah dianggap kompromi antara hukum Islam dan nilai-nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, wasiat wajibah dipahami sebagai bentuk *ijtihad* modern untuk menjawab persoalan hukum waris beda agama di negara multikultural seperti Indonesia. Putusan MA No. 51 K/Ag/1999 secara substansi memang tidak sejalan dengan fikih waris klasik, yang melarang pewarisan beda agama secara mutlak. Namun, putusan tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan semangat dan tujuan hukum Islam, karena menegakkan keadilan keluarga, menjawab realitas sosial masyarakat Indonesia, dan menggunakan wasiat wajibah sebagai jalur alternatif, bukan pewarisan langsung.<sup>40</sup> Secara doktrinal fikih Islam ini memang bertentangan tetapi dianggap jalan tengah hukum positif, bukan mengubah hukum Islamnya melainkan menyalurkan harta bukan melalui warisan murni tetapi melalui wasiat Wajibah (yang dibolehkan hingga 1/3 harta) atau bahkan lebih oleh hakim.

Putusan ini dapat menjadi preseden bagi para hakim lainnya dalam menangani perkara serupa, mengingat bahwa selama ini tidak ada aturan eksplisit yang secara rinci mengatur sengketa

waris beda agama dalam hukum nasional. Keputusan tersebut mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sekaligus mendorong pembaruan hukum Islam yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Peran hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, namun ia harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di luar undang-undang formal, dengan pendekatan interdisipliner, baik secara filosofis maupun secara sosiologis. Permasalahan hukum terus terjadi dalam masyarakat, ini membutuhkan penyelesaian yang cepat dan adil, ini bisa diwujudkan jika sarana penunjang tersebut ada dan bekerja secara optimal. Sarana tersebut adalah adanya aturan dan aparat penegak hukum, meskipun aturan yang mengatur tentang kewarisan dan wasiat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, belum berbentuk undang-undang, namun bukan berarti kepastian hukum dan keadilan itu jauh dari harapan. Hukum itu sebenarnya selalu dalam status law in the making dan tidak bersifat final, oleh karena itu komponen struktur hukum (legal structure) sangat menentukan proses law in the making.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hakim Pengadilan Agama Manado dalam memutuskan perkara permohonan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo dengan mempertimbangkan keadilan di antara para penggugat. Dalam putusannya, hakim pengadilan agama Manado menetapkan para tergugat yang salah satunya berbeda agama dengan pewaris yang mendapatkan hak warisnya melalui wasiat wajibah. Ketiga tergugat sama-sama mendapatkan hak atas harta warisan dari pewaris, namun salah satu turut tergugat yang berbeda agama dengan pewaris mendapatkan hak warisannya melalui wasiat wajibah karena hakim mempertimbangkan keadilan. Hal ini karena wasiat wajibah mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah namun tidak memperoleh bagian secara langsung berdasarkan ketentuan teks hukum (nash). Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada fakta persidangan, bukti surat, dan keterangan saksi, serta memanfaatkan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai rujukan, khususnya mengenai konsep *wasiat wajibah* bagi ahli waris non-muslim. Hal ini dilakukan

<sup>39</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/1995 jo. Putusan MA No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999.

<sup>40</sup> Ibid.

dengan menyesuaikan asas personalitas keislaman yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama, mengingat pewaris dalam perkara ini adalah Muslim, meskipun salah satu ahli waris telah berpindah agama. Majelis hakim menetapkan bahwa perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris tidak menghapus hak atas bagian dari harta peninggalan, melainkan dialihkan dalam bentuk wasiat wajibah sebagai solusi hukum yang berkeadilan. Pendekatan ini selaras dengan putusan MA sebelumnya, seperti Putusan MA No. 368 K/Ag/1995 dan No. 51 K/Ag/1999, yang mengakui hak ahli waris non-muslim melalui mekanisme wasiat wajibah demi menjamin hak keluarga dan menjawab tantangan masyarakat majemuk di Indonesia.

- Putusan pengadilan agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo merupakan terobosan hukum penting yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa kewarisan beda agama di Indonesia, Khususnya dalam penyelesaian sengketa kewarisan beda agama yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum nasional. Putusan tersebut mencerminkan keberanian dan kebijaksanaan majelis hakim dalam melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanusiaan, dan kekeluargaan ditengah realitas social masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. Meskipun secara normatif hukum Islam klasik (fikih) melarang waris lintas agama berdasarkan nash hadis dan ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI, namun hakim dalam pertimbangannya terhadap perkara ini melalui yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/Ag/1995 jo. Putusan MA No. 51 K/Ag/1999 dan juga menggunakan pendekatan *ijtihad kontekstual* melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai solusi alternatif. Pendekatan ini sejalan dengan semangat maqasid al-syari'ah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif, menjaga hubungan kekeluargaan, serta mencegah timbulnya kerugian atau dampak negatif dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam persoalan waris beda agama, tetapi juga dapat menjadi preseden penting dan rujukan bagi para hakim lain dalam menangani perkara serupa. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan selalu

berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan kebutuhan akan keadilan. Oleh karena itu, peran hakim tidak boleh terbatas sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai keadilan demi menjawab tantangan hukum yang kompleks di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

## B. Saran

- Diharapkan agar pemerintah dapat memberikan aturan yang jelas terkait hukum kewarisan, terutama dalam kasus kewarisan antara pemeluk agama yang berbeda, agar di masa mendatang tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penerapan hukum.
- Disarankan bagi pemerintah untuk segera merumuskan aturan yang lebih jelas dan menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai kewarisan beda agama dalam sistem hukum nasional, sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara dalam masyarakat yang multikultural di Indonesia. Mahkamah Agung bersama lembaga legislatif, para pakar hukum, tokoh agama dan akademisi perlu mempertimbangkan untuk merevisi atau menambahkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar lebih kontekstual, inklusif, dan relevan dengan realitas sosial saat ini, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan substantif, kemanusiaan, serta maqasid al-syari'ah sebagai fondasi hukum Islam yang bersifat fleksibel dan terus berkembang menghasilkan kebijakan yang responsive terhadap dinamika sosial dan keberagaman masyarakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Afandi, (1986), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Bina Aksara, Jakarta.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Pembagian waris menurut Islam. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. 2001. Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Amirudin dan H. Zaenal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- As-Shiddiqi, T.M. Hasbi. Fiqh Mawaris. 3rd ed. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- A. Toto Suryana Af. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. Edited by

- A. Toto Suryana. Bandung: Tiga Mutiara, 1997.
- Abbas Syayhrizal, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukuj Adat dan Hukum nasional, Jakarta, Prenada Media Group, 2009.
- Abu-Nimer, Muhammad. *Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice*. Florida: University Press of Florida, 2003.
- Al-Munawir. *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Progressif, 2002.
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Burhan Asofa, (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Budiono, Rachmad. 1999. Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bisri, Hasan. *Peradilan agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Waris Dalam Islam. Malang: UMM Press, 2018.
- Djazuli, H.A. *Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyyah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Press, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. Ensiklopedia Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Erwiin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Gazalba Sidi, Islam & perubahan Sosial Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Al-Husnifa, 1983.
- Hardani, Muthia Aulia dan Novy Sri Pratiwi. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Hasbi Ash Shiddeiqy, T.M, Fiqhul Mawaris, HUKUM warisan dalam Syari'at Islam, Jakarta, BULAN Bintang 1975
- Hadist yang diriwayatkan HR Abu HuiDaud, Al Hahim dan Tirmidzi, yang dikutip Wah Bahtur Rahili dalam kitabnya, Fiqih Islam wa Adahatuhu, diterbitkan Darrul Fikri, Damsyik, 1984.
- Habiburrahman. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011.
- Harahap, M. Y. (2009). Kedudukan, kewenangan, dan acara peradilan agama (Cet. ke-5). Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr
- Jahar, Asep Saepuddin. 2013. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kuncoro, NM. Wahyu. Waris: Permasalahan Dan Solusinya. Edited by Ahmad Fa'iq. 1st ed. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Lubis, Suhrawadi K., dan Komis Simanjutak. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Group.
- Moh. Lutfi Nurcahyono, 2012. Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial, Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1 (Juni) 2012, Institut Agama Islam Negeri Mataram, ISSN 1411-3457.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha'i al-Islami*. Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, tanpa tahun.
- Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Maria Magdalena, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.
- Penyusun, Tim. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1999.
- Rosnidar Sembiring, 2016. Hukum Keluarga (Harta-harta Benda Perkawinan), PT. dalam RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. 2010. Fikih Kontenporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Rasyid, A. Raihan. 2002. Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suryati. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Syaikhu. Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan. Yogyakarta: Penerbit K Media, 2018.

- Sujana, I Nyoman, dkk. *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayyaid Sabiq, Fiqul alo-sunnah, Kuwaid : Darul Al-Bayun, 1987.
- Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprodensi dengan Pendekatan Ushulliyah, Jakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum IUN Jakarta, 1981.
- Sidi Gazalba, Islam & Perubahan Sosiobudaya, Suatu kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat, Jakarta : Al-Husna, 1981.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Tim Literasi Nusantara. Kompilasi Hukum Islam. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2021.
- Topo Santoso, 2000. Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syamil Press dan Grafika, Bandung. Usman, Rachmadi. Hukum Kewarisan Islam. Bandung: Mandar Maju, 2009.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2002. Kompilasi Hukum Islam.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentan Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (c).
- Putusan Pengadilan Agama Manado. 2022. *Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo. Tentang Kewarisan Beda Agama*. Manado: Pengadilan Agama Manado.
- UU No 3 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *PeradilanAgama*.(2006).

### Jurnal dan Sumber Lainnya

- Ahmad Haries, 2014. Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Jurnal Diskursus Islam, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014, ISSN Print 2338 5537 ISSN Online 2622-7223, UIN Alauddin, Gowa-Sulawesi Selatan.

- Asrizal, 2016. Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam), Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 09, Nomor 01, Juni 2016, ISSN: 2085627X / EISSN: 25286617.
- Angraini, L., Najwan, J., & Amir, D. (2021). Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2(2), 180 195.
- Ekawati Hamzah, 2019. Hukum Ideal menurut Al Qur'an; Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam; Vol. 02 No. 02; Mei 2019, ISSN: 25493132 / EISSN: 25493167.
- Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). Jurnal Akta, 5(1).
- Hanum, Zulfia dan Alfi Syahr. 2016. Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat, Holistik: Journal For Islamic Social Sciences, 1(2).
- Haridi, Har. 2019. Pemikiran Hakim dalam Perkara Pewarisan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung). Diss. Pascasarjana Docktor.
- Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan Di Indonesia. "Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam. Pendidikan, Ekonomi, Humaniora 8.2 (2022).
- Murdan, 2016. Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon; Vol. 01 No. 01; Juni 2016.
- M. Saerozi, 2003. Bila Negara Mengatur Agama, Ulumuna: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Vol. VIII, Edisi 12, No. 2, Juli-Des 2003.
- M. Fadlan Is, 2021. Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kompilasi Kasus Legalitas Hukum Islam di Indonesia), El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam; STAIN Mandailing Natal, Vol. 02 No. 01, Juli 2021.
- Muhardinata, I. (2020). Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1).

- Muzainah, G., & Syaikhu, S. (2020). Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1).
- Maskuri, Erkham. 2020. The Guarantee of Adopted Children on Their Inheritance Through Wasiah Wajibah. *Journal of Indonesian Law*, 1(2).
- Nisa, Ulya Khoirun. "Pelaksanaan Kewarisan Adat Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Menurut Kompilasi Hukum Islam." Skripsi. Yogyakarta: UII Yogyakarta. 2021.
- Rokilah, 2017. Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi"*, Vol. 1 No. 2, Serang-Banten: Desember 2017.
- Shalihah, F., & Irfan, M. M. (2022). *Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the 'Iddah for Career Women. Al-Qisthu*: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 20(1), 12–26. <https://doi.org/10.32694/QST.V20I1.1270>
- Sabri Deki Suwarna, 2018. Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia, *Jurnal Syariah Hukum Islam*, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Volume 01, Nomor 02, Januari 2019, ISSN: 25990195 / EISSN: 25990195.
- Suyadi, Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (terhadap Pasal 97 KHI).
- Ulfah, L. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/Ag/1995 jo. Putusan MA No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 1995. *Putusan Kasasi Nomor 368 K/AG/1995* dalam Perkara Sengketa Waris. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 172/K/Sip/1974.
- Zayyin Alfijihad, 2018. Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Socio-Legal Studies, Usratuna: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, STAI Darussalam, Nganjuk; Vol. 01 No. 02, Juli 2018.